



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 20 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh tumbuh kembang anak selama periode usia dini, yaitu sejak janin sampai usia 6 (enam) tahun pertama kehidupan, yang terlihat dari peningkatan derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional, spiritual, perlindungan hukum, dan kesejahteraan anak;
 - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara holistik integratif diperlukan dukungan unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016,

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Bengkayang.
3. Kelurahan adalah satuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.
4. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai

lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.

5. Anak Usia Dini Beresiko adalah anak usia dini yang di antaranya anak usia dini berkebutuhan khusus, anak usia dini dari orang tua pengguna NAPZA, anak usia dini korban bencana, anak usia dini korban kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran.
6. Anak Usia Dini Berkebutuhan Khusus adalah anak usia dini yang memiliki keterbatasan fisik mental, intelektual, sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat mengalami hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
7. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, yang selanjutnya disingkat PAUD HI, adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
8. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Anak Usia Dini Beresiko adalah anak usia dini yang di antaranya anak usia dini berkebutuhan khusus, anak usia dini dari orang tua pengguna NAPZA, anak usia dini korban bencana, anak usia dini korban kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran.
10. Anak Usia Dini Berkebutuhan Khusus adalah anak usia dini yang memiliki keterbatasan fisik mental, intelektual, sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat mengalami hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
11. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, yang selanjutnya disingkat PAUD HI, adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami, istri dan anak mereka, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
14. Pendidik PAUD adalah tenaga yang menurut peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan memberikan layanan PAUD.
15. Tenaga Kependidikan PAUD adalah petugas

- pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, pelaksanaan administrasi, petugas kebersihan, dan petugas keamanan pada proses pendidikan di Satuan PAUD, terdiri atas pemilik Pendidikan Anak Usia Dini, pengawas TK, PPAI, Kepala Sekolah/pengelola, petugas Administrasi, petugas kebersihan dan Satuan Pengamanan serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan PAUD.
16. Penyelenggara PAUD adalah Pemerintah, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Yayasan/Badan Hukum, dan/atau perorangan.
 17. Pengawas pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut pengawas TK dan penilik PAUD adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD).
 18. Pengawas Madrasah adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan agama Islam Raudhatul Athfal.
 19. PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Athfal.
 20. PAUD Non Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Pos PAUD, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
 21. PAUD Informal adalah jenis layanan PAUD yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
 22. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan.
 23. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dua sampai dengan empat tahun, dengan toleransi sampai dengan enam tahun, jika di daerah tersebut belum tersedia layanan TK/RA perkembangan anak agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.
 24. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun.
 25. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk layanan PAUD formal dengan kekhususan Agama Islam.
 26. Taman Kanak-kanak Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk lembaga PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan bagi Anak usia dini Berkebutuhan Khusus (ABK).
 27. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan PAUD selain TPA, KB, TK, dan RA yang terintergrasikan dengan berbagai

layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu Plus, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an atau layanan lainnya.

28. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
29. Pelayanan Kesehatan Ibu Anak dan Gizi adalah Pelayanan yang meliputi pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta anak prasekolah.
30. Fasilitas Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
31. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk upaya kesehatan dibawah kendali Dinas Kesehatan dan jaringannya.
32. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.
33. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disebut SID adalah sebuah platform teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, program, pengukuran capaian kinerja, serta pelaksanaan pembangunan di desa.
34. Pengasuhan anak adalah serangkaian keputusan tentang sosialisasi pada anak, yang mencakup apa yang harus dilakukan oleh orang tua/pengasuh agar anak mampu bertanggung jawab dan memberikan kontribusi sebagai anggota masyarakat termasuk juga apa yang harus dilakukan orang tua/pengasuh ketika anak menangis, marah, berbohong dan tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
35. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani jasmani dan sosial.
36. Kekerasan anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

37. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
38. Penegakan Hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.
39. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
40. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli (konselor/pembimbing) kepada individu yang mengalami sesuatu masalah (konseli) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi.
Rujukan adalah sesuatu yang digunakan pemberi informasi (pembicara) untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas.
41. Psikoedukasi adalah suatu bentuk pendidikan ataupun pelatihan terhadap seseorang dengan gangguan psikiatri yang bertujuan untuk proses penanganan dan rehabilitasi.
42. Pendampingan adalah suatu kegiatan menolong seseorang yang karena sesuatu sebab butuh didampingi.
43. Bina Keluarga Balita (BKB) adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu beserta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan sosial, emosional, secara moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita.
44. Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari oleh untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
45. Pusat pembelajaran keluarga yang selanjutnya disingkat PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga yang dilakukan oleh tenaga profesional melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak.
46. RAD PAUD HI adalah Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang berisi perencanaan Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif untuk mencapai sasaran tumbuh kembang anak usia dini agar dapat terkoordinasi secara terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah termasuk organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha.
47. Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang

didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan PAUD HI.

Pasal 3

Tujuan umum Penyelenggaraan PAUD HI adalah terpenuhinya layanan anak usia dini menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.

Pasal 4

Tujuan khusus Penyelenggaraan PAUD HI adalah:

- a. Terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;
- c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
- d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam upaya pemenuhan layanan anak usia dini.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. prinsip-prinsip PAUD HI;
- b. layanan pendidikan;
- c. layanan kesehatan;
- d. Layanan pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan;
- e. tanggungjawab Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa/Kelurahan;
- f. peran serta masyarakat, dunia usaha dan dunia industri;
- g. Gugus Tugas;
- h. Rencana Aksi Daerah PAUD HI;
- i. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP DAN BENTUK PENYELENGGARAAN PAUD HI

Bagian Kesatu

Prinsip-Prinsip PAUD HI

Pasal 6

PAUD HI mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- b. pelayanan yang berkesinambungan;
- c. pelayanan yang non diskriminasi;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. berbasis budaya; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Kedua

Bentuk Penyelenggaraan PAUD HI

Pasal 7

PAUD HI diselenggarakan dengan memadukan layanan pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan, dengan bentuk integrasi penyelenggaraan sebagai berikut:

- a. unit pendidikan mengintegrasikan layanan pendidikan dengan kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak usia dini;
- b. unit kesehatan dan gizi mengintegrasikan layanan kesehatan dan gizi dengan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak usia dini;
- c. unit pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan mengintegrasikan layanan pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan dengan pendidikan, kesehatan dan gizi anak usia dini;
- d. bentuk-bentuk integrasi lain yang sesuai dengan kekhususan setempat.

BAB IV

LAYANAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Satuan Layanan

Pasal 8

Ruang Lingkup layanan pendidikan meliputi

pendidikan anak sejak lahir dalam keluarga, satuan PAUD Non-Formal dan satuan PAUD Formal untuk anak usia dini.

Pasal 9

Satuan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas TPA, KB, TK, RA, Pos PAUD, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Pasal 10

Layanan pendidikan pada satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Satuan PAUD sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mengintegrasikan layanan kesehatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan kedalam kurikulum, rencana kerja tahunan dan standar operasional prosedur.
- (2) Integrasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menambahkan layanan dan/atau bekerja sama dengan para pihak yang berkompeten.

Bagian Kedua

Pemerataan dan Mutu Layanan

Pasal 12

Untuk meningkatkan pemerataan dan mutu layanan pendidikan setiap Desa/Kelurahan menyediakan paling sedikit 1 (satu) satuan PAUD.

Bagian Ketiga

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 13

- (1) Pendidik PAUD yang terdiri atas guru dan/atau guru pendamping, tutor dan/atau tutor pendamping dan/atau pengasuh pada satuan PAUD bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuh dan perlindungan anak didik.
- (2) Tenaga Kependidikan PAUD HI terdiri atas Penilik/Pengawas PAUD, Pengawas Madrasah, pengelola/penyelenggara, psikolog, konselor, tenaga kesehatan, pustakawan, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja pada satuan PAUD.

Bagian Keempat

Kualifikasi Pendidik PAUD

Pasal 14

- (1) Kualifikasi pendidik PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidik PAUD wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan.

Bagian Kelima

Pasal 15

- (1) Layanan Pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus dan Anak Berisiko;
- (2) Satuan PAUD sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyediakan layanan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan anak berisiko sesuai dengan karakteristik kebutuhan dan kekhususannya;
- (3) Layanan Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan anak berisiko dilaksanakan oleh tenaga kependidikan yang berkompeten.

BAB V

LAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Layanan Kesehatan dan Gizi

Pasal 16

Layanan Kesehatan dan Gizi ditujukan bagi Anak Usia Dini dan orang tua mereka:

- a. Untuk meningkatkan derajat kesehatan anak dan pencegahan dari potensi resiko timbulnya generasi *stunting* layanan kesehatan dapat diberikan kepada kelompok wanita usia subur dan remaja putri usia 10 (sepuluh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
- b. Cakupan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jenis Layanan

Pasal 17

Layanan Kesehatan dan gizi Anak Usia Dini sekurang-kurangnya terdiri atas :

- a. Pemeriksaan kesehatan secara berkala;
- b. Intervensi gizi;

- c. Imunisasi;
- d. Promosi kebersihan diri;
- c. Pengenalan makanan gizi seimbang;
- d. Pemantauan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK);
- e. Pengenalan penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan;
- f. Pemberian makanan bayi dan anak meliputi Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
- g. ASI Eksklusif, Makanan Pendamping ASI, penyusuan sampai usia 2 (dua) tahun;
- h. Promosi Peningkatan Pemberian ASI (PPASI).

Pasal 18

Pelayanan perawatan kesehatan dan gizi anak usia dini dilakukan di fasilitas kesehatan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Layanan Kesehatan dan Gizi orang tua anak usia dini sekurang kurangnya terdiri atas:

- a. Layanan kesehatan dan gizi yang meliputi perawatan kesehatan, pemberian nutrien mikro, pemberian makanan tambahan, perilaku konsumsi gizi seimbang, kebersihan diri dan kesehatan lingkungan;
- b. Bagi orangtua yang hamil diberikan layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditambah pemeriksaan kehamilan yang meliputi pemeriksaan terpadu 11 (sebelas) T meliputi tentukan tanda-tanda vital, tentukan tinggi badan dan berat badan, tentukan status gizi (LILA), tentukan tinggi fundus uteri, tentukan letak janin dan denyut jantung janin, tentukan status imunisasi TT, tentukan kesehatan gigi, tentukan pemeriksaan laboratorium termasuk triple eliminasi (HIV, Hepatitis B dan Sifilis), pemberian tablet tambah darah, temu wicara, tatalaksana kasus, dan/atau pemeriksaan lain yang diperlukan sesuai indikasi;
- c. Bagi orangtua yang bersalin meliputi pelayanan persalinan sesuai standar dengan Inisiasi Menyusu Dini, perawatan kesehatan, perilaku konsumsi gizi seimbang, pemberian mikro nutrient, promosi kebersihan diri, kesehatan lingkungan dan penanganan kegawatdaruratan dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan terstandar sesuai kompetensi dan berjenjang;
- d. Layanan Kesehatan dan gizi ibu nifas dilaksanakan sesuai standar dan dapat dilaksanakan bersamaan dengan layanan bagi bayi baru lahir yang meliputi perawatan kesehatan, ASI Eksklusif, perilaku konsumsi gizi seimbang, pemberian mikro

nutrien, kebersihan diri, dan kesehatan lingkungan.

Pasal 20

Layanan kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan di Posyandu, Pos Kesehatan Desa, Puskesmas Pembantu, Puskesmas, klinik dan rumah sakit dan/atau kunjungan rumah oleh petugas sesuai kebutuhan dan jenjang rujukan.

Pasal 21

Masyarakat memberikan pendampingan kesehatan dan gizi kepada ibu hamil khususnya pada kehamilan berisiko sampai masa nifas serta pada anak dengan keadaan kesehatan atau status gizi yang kurang.

Pasal 22

Pemerintah Desa/Kelurahan memfasilitasi ketersediaan, peningkatan mutu layanan posyandu dan Pos Kesehatan Desa sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Tenaga Layanan

Pasal 23

- (1) Tenaga layanan terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dokter, dokter gigi, perawat, bidan, petugas gizi, petugas promosi kesehatan, petugas kesehatan lingkungan, petugas laborat, dan petugas kefarmasian.
- (3) Tenaga non-kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri kader posyandu dan petugas pendukung layanan kesehatan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga layanan kesehatan.
- (5) Pemerintah Desa/Kelurahan dapat membantu pemerintah kabupaten dalam memfasilitasi pemenuhan dan peningkatan sarana prasarana dan pengetahuan atau keterampilan tenaga layanan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat

Kerjasama antar Lembaga

Pasal 24

Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memberikan dukungan kepada satuan pendidikan sebagai berikut:

- a. melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala, Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), intervensi gizi, makanan tambahan, pemberian vitamin A, pemberian obat cacing, imunisasi, pertolongan pertama pada kecelakaan;
- b. melaksanakan koordinasi dengan satuan dan pembina PAUD terkait kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a);
- c. menyediakan layanan kesehatan anak usia dini yang menjadi peserta didik satuan PAUD di wilayahnya.

Pasal 25

Layanan kesehatan inklusif untuk anak usia dini berkebutuhan khusus dan/atau beresiko meliputi:

- a. pelayanan kesehatan dan gizi anak usia dini dengan kebutuhan khusus berkoordinasi dengan puskesmas;
- b. pelayanan kesehatan anak usia dini dapat dilakukan secara terpadu dengan instansi terkait;
- c. pemenuhan ruang, sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus;
- d. pemantauan khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus dengan melibatkan orang tua.

Pasal 26

Sarana dan prasarana layanan kesehatan dan gizi bagi anak usia dini tahun dan orang tua mereka, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LAYANAN PENGASUHAN, PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN Bagian Kesatu

Layanan Pengasuhan

Pasal 27

- (1) Layanan Pengasuhan ditujukan pada anak usia dini tahun khususnya mereka yang berkebutuhan khusus dan/atau beresiko;
- (2) Layanan penguatan pengetahuan dan keterampilan pengasuhan diberikan kepada orang tua/wali Anak Berkebutuhan Khusus dan/atau anak beresiko;
- (3) Layanan Pengasuhan dilaksanakan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan/atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- (4) Bentuk Layanan Pengasuhan meliputi promosi pengasuhan ramah anak, konseling, psikoedukasi, dan rujukan;
- (5) Promosi dan edukasi pengasuhan kepada lembaga PAUD dilaksanakan secara berkala atau sesuai

- kebutuhan;
- (6) Penyelenggaraan Layanan Pengasuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas yang membidangi urusan Layanan Pengasuhan di Kabupaten Bengkayang dan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua Layanan Perlindungan

Pasal 28

- (1) Layanan Perlindungan ditujukan pada anak usia dini tahun khususnya mereka yang berkebutuhan khusus dan berisiko, orang tua, dan keluarga;
- (2) Layanan Perlindungan dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan/atau layanan yang didirikan oleh masyarakat;
- (3) Bentuk Layanan Perlindungan meliputi jaminan pemenuhan hak sipil, pengaduan kasus kekerasan, pendampingan korban, kesehatan, bantuan hukum dan penegakan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan pemulangan anak korban tindak pidana perdagangan orang;
- (4) Promosi dan edukasi perlindungan kepada satuan PAUD dilaksanakan secara berkala atau sesuai kebutuhan;
- (5) Penyelenggaraan Layanan Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikoordinasikan dengan Dinas yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kesehatan di Kabupaten Bengkayang dan instansi terkait lainnya.

Bagian Ketiga

Layanan Kesejahteraan

Pasal 29

- (1) Layanan Kesejahteraan ditujukan pada anak usia dini tahun khususnya mereka yang berkebutuhan khusus dan berisiko, orang tua, dan keluarga mereka;
- (2) Layanan Kesejahteraan dilaksanakan melalui Program Keluarga Harapan dan/atau program sejenis lain sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Bentuk Layanan Kesejahteraan meliputi pemberian bantuan pendidikan, kesehatan dan gizi, ekonomi dan sarana prasarana penyediaan media informasi dalam Sistem Informasi Desa (SID);
- (4) Promosi dan edukasi kesejahteraan dilakukan kepada satuan PAUD secara berkala atau sesuai kebutuhan;
- (5) Penyelenggaraan Layanan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikoordinasikan dengan Dinas yang membidangi urusan Sosial,

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kesehatan di Kabupaten Bengkayang dan instansi terkait lainnya.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

Pasal 30

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
- b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
- c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
- d. melakukan advokasi;
- e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/ atau tenaga pelayanan; dan
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 31

Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab untuk:

- a. berperan aktif dalam peningkatan kualitas pelayanan PAUD HI;
- b. mengintegrasikan informasi PAUD HI kedalam SID;
- c. membiayai kegiatan PAUD HI, peningkatan kompetensi dan peningkatan kesejahteraan petugas layanan PAUD HI pada tingkat Desa/Kelurahan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Anggaran Kelurahan, serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI

Pasal 32

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD HI dapat diwujudkan dengan cara:

- a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dan/atau;

- d. Penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Pasal 33

Dunia Usaha dan Dunia Industri berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD HI melalui pemberdayaan potensi, pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX GUGUS TUGAS

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI dikoordinasikan oleh Gugus Tugas yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X

RENCANA AKSI DAERAH PAUD HI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah PAUD HI dengan merujuk pada Rencana Aksi Nasional PAUD HI.
- (2) Rencana Aksi Daerah PAUD HI merupakan pedoman bagi Gugus Tugas dan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan PAUD HI.

Pasal 36

- (1) Rencana Aksi Daerah PAUD HI Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana Aksi Daerah PAUD HI sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dievaluasi dan diubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

BAB XI

MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 37

Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Gugus Tugas.

Pasal 38

Gugus Tugas melaporkan penyelenggaraan PAUD HI kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 17 Mei 2021



Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 19 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR